



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 87 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul tahun 2016 Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah adalah bagian penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
3. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dibantu Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Lurah Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa.
10. Pamong Desa adalah unsur staf yang membantu Lurah Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa dan unsur pendukung tugas Lurah Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

11. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
12. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Bupati adalah Bupati Bantul.
14. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
15. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah kecamatan.
16. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKAD adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

BAB II

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Pengalokasian

Pasal 2

Pemerintah Daerah mengalokasikan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah paling sedikit sebesar 10 % (sepuluh persen) dari besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Pengalokasian bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan setelah Kerangka Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disepakati bersama antara Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Pengalokasian bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah merupakan jumlah bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima Desa untuk waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Bagian Kedua
Penentuan Besaran Untuk Setiap Desa

Pasal 4

- (1) Jumlah bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.17.564.212.350,- (tujuh belas milyar lima ratus enam puluh empat juta dua ratus dua belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - a. bagi hasil pajak daerah sebesar Rp.14.257.100.000,- (empat belas milyar dua ratus lima puluh tujuh juta seratus ribu rupiah); dan
 - b. bagian hasil retribusi daerah sebesar Rp.3.307.112.350,- (tiga milyar tiga ratus tujuh juta seratus dua belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (2) Pengalokasian jumlah bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan untuk setiap desa berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
 - a. sebesar 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. sebesar 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional sesuai dengan realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari Desa masing-masing.

Bagian Ketiga

Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa

Pasal 5

- (1) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan besaran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk masing-masing Desa.
- (2) Besaran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk masing-masing Desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Penggunaan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 6

Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kelima

Pencairan

Pasal 7

- (1) Pencairan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima suatu Desa, yang dicairkan pada bulan Juli 2018; dan
 - b. tahap II sebesar 50% (empat puluh persen) dari besaran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima suatu Desa, yang dicairkan pada bulan November 2018.
- (2) Pencairan bagi hasil pajak daerah Tahun Anggaran 2018 dengan syarat harus lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan untuk Tanah Kas Desa Tahun Pajak sebelumnya

Pasal 8

- (1) Mekanisme pencairan bagi hasil pajak dan retribusi daerah tahap I diatur sebagai berikut :
 - a. Lurah Desa mengajukan pencairan bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada Bupati cq. Camat dengan dilampiri :
 1. surat permohonan dari Pemerintah Desa
 2. foto copy nomor rekening kas desa pada bank umum;
 3. bukti pengeluaran kas; dan
 4. kwitansi.
 - b. berdasarkan permohonan dari Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, Camat mengajukan pencairan bagi hasil pajak dan retribusi daerah secara tertulis kepada Bupati cq. Kepala BKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dengan dilampiri :

1. lembar penelitian berkas pengajuan pencairan;
 2. surat permohonan dari Pemerintah Desa
 3. surat permohonan dari Camat;
 4. foto copy nomor rekening kas desa pada bank umum;
 5. bukti pengeluaran kas; dan
 6. kwitansi.
- (2) Mekanisme pencairan bagi hasil pajak dan retribusi daerah Tahap II diatur sebagai berikut :
- a. Lurah Desa mengajukan pencairan bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada Bupati cq. Camat dengan dilampiri :
 1. foto copy nomor rekening kas desa pada bank umum;
 2. bukti pengeluaran kas; dan
 3. kwitansi.
 - b. berdasarkan permohonan dari Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, Camat mengajukan pencairan bagi hasil pajak dan retribusi daerah secara tertulis kepada Bupati cq. Kepala BKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dengan dilampiri :
 1. lembar penelitian berkas pengajuan pencairan;
 2. surat permohonan dari Pemerintah Desa;
 3. surat permohonan dari Camat;
 4. foto copy nomor rekening kas desa pada bank umum;
 5. bukti pengeluaran kas; dan
 6. kwitansi.
- (3) Berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala BKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) melakukan transfer bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah langsung ke rekening kas Desa.

BAB III PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Lurah Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan penggunaan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah merupakan satu kesatuan dengan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat dan perangkat daerah lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah dan aparat pengawas fungsional lainnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 Juli 2018
BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 30 Juli 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR 87

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
d.b. Kepala Bagian Hukum

SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007